



P U T U S A N

No. 2149 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. RUKASAH DARAJAT, MM.,IPM ;**
tempat lahir : Banjar, Jawa Barat ;
umur / tanggal lahir : 63 tahun / 26 Februari 1947 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Duren 3 Barat No. 11, Warung Buncit,
Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan PT Pupuk Kujang/Mantan Direktur
Teknik PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk 2001-
2004 ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Rukasah Daradajat, MM.IPM dalam kedudukannya selaku Direktur Teknik PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk, selanjutnya disebut PT Pupuk Kaltim Tbk yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kaltim Tbk dengan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 19 Juni 2001 oleh Notaris Fathiah Helmi, SH (untuk periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) bersama-sama dengan saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, AK selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk, saksi Ir. Alfian Aman selaku Kepala Biro Pengadaan PT Pupuk Kaltim Tbk (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Mursalim Direktur CV Sumi Jaya Utama selaku Penyedia Barang (melarikan diri) , pada kurun waktu antara tanggal 21 Februari 2004 sampai dengan tanggal 15 Februari 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tanggal 15 Februari 2005, bertempat di Kantor PT Pupuk Kaltim Tbk di Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan Akta Nomor 13 tanggal 5 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pemegang saham PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.906.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 2.906.000.000.000,00 (dua trilyun sembilan ratus enam milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian terjadi Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dalam rangka penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Akta Nomor 20 tanggal 12 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) sepenuhnya dimiliki Negara Republik Indonesia sebanyak 3.863.948 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 3.863.948.000.000,00 (tiga trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa PT Pupuk Kaltim (Persero) Tbk berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 15 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham : PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 3.329.964.431 lembar saham seri B masing-masing saham bernilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ; Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 35.568 lembar saham seri B ;
- Bahwa PT Pupuk Kaltim (Persero) Tbk berdasarkan Perubahan Data Perseroan Akta Nomor 63 tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham :
 - PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 3.329.964.431 lembar saham seri B masing-masing saham bernilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Persero) sebanyak 35.568 lembar saham seri B ;
- Bahwa PT Kaltim Industrial Estate berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 12 tanggal 16 Mei 2000 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham :
 - PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 56.306 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 56.306.000.000,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus enam juta rupiah) ;
 - Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 1 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa PT Kaltim Industrial Estate berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 24 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham :
 - PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 58.306 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 58.306.000.000,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 - Yayasan Tabungan Hari tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 1 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa PT Kaltim Daya Mandiri berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 20 tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham:
 - PT Kaltim Industrial Estate sebanyak 33.098 lembar saham ;
 - Yayasan Pupuk Kaltim sebanyak 2.049 lembar saham ;
 - Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 5.840 lembar saham ;
- Bahwa PT Kaltim Daya Mandiri berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 9 tanggal 14 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham:
 - PT Kaltim Industrial Estate sebanyak 37.695 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 37.695.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 6.651 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 6.651.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- Yayasan Pupuk Kaltim sebanyak 2.334 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 2.334.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2004, Generator Listrik PT Kaltim Daya Mandiri mengalami kerusakan pada Gas Turbin Generator (GTG) tersebut, kemudian PT Kaltim Daya Mandiri mengajukan permohonan bantuan kepada PT Pupuk Kaltim Tbk untuk melakukan perbaikan terhadap Gas Turbin Generator tersebut sesuai surat dari Direktur PT Kaltim Daya Mandiri Nomor : 25/DIR/KDM/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Letter of Intent ;
- Bahwa oleh karena rotor PT Kaltim Daya Mandiri mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan, maka sambil menunggu perbaikan, kemudian PT Kaltim Daya Mandiri mengajukan permohonan untuk meminjam rotor cadangan (spare) milik PT Pupuk Kaltim Tbk dan PT Pupuk Kaltim Tbk bersedia meminjamkan rotor yang sedang terpasang di Gas Turbin Generator Kaltim II milik PT Pupuk Kaltim Tbk dengan sistem sewa yang selanjutnya dipasang di Gas Turbin Generator PT Kaltim Daya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR/III.2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pupuk Kaltim, maka pengadaan rotor PT Kaltim Daya Mandiri dilaksanakan oleh Panitia Lelang A yang terdiri dari :
 - Ketua : Karo Pengadaan (Kepala Biro Pengadaan), yaitu saksi Ir.Alfian Aman ;
 - Wakil : Kadep Ranlog (Kepala Departemen Perencanaan dan Logistik);
 - Sekretaris : Kabid Daan LN (Kepala Bidang Pengadaan Luar Negeri) ;
 - Anggota : Karo Teknologi (Kepala Biro teknologi) ;
 - Kasubdep MPC (Kepala Sub Departemen Maintenance Planning Control);
 - Kabag Daan DN (Kepala Bagian Pengadaan Dalam Negeri) ;
 - Kepala Bagian Akuntansi Umum ;
- Bahwa selanjutnya untuk memperbaiki rotor tersebut saksi Ir. Alfian Aman selaku Ketua Panitia Lelang A mengajukan surat kepada General Electric International Inc. (perwakilan Indonesia) untuk

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan perbaikan tersebut dengan surat Nomor : 2278-SDJI-T4-0208 tanggal 28 Juli 2004, namun dijawab oleh General Electric International Operational Company Inc. Dengan Letter of Support tanggal 30 Juli 2004 yang pada intinya menyerahkan perbaikan rotor kepada CV Sumi Jaya Utama dan General Electric International Operational Company Inc. akan menyediakan spare part, repair, field engineer and technical engineering untuk perbaikan rotor tersebut, karena CV Sumi Jaya Utama telah memperbaiki stator (bagian tidak bergerak) dari Gas Turbin Generator ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Letter of Suport tersebut Panitia Lelang A menunjuk Langsung CV Sumi Jaya Utama untuk memperbaiki rotor tersebut sesuai Order Pembelian Nomor :2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 ;
- Bahwa untuk perbaikan rotor tersebut, kemudian CV Sumi Jaya Utama membawa rotor tersebut ke General Electric Keppel di Singapura dan memperoleh hasil yaitu biaya perbaikan rotor sebesar USD 2.678.098.30 dengan delivery time 30 (tiga puluh) minggu sesuai dengan surat penawaran harga dari saudara Mursalim selaku Direktur CV Sumi Jaya Utama kepada Kepala Biro Pengadaan yakni saksi Ir. Alfian Aman, SPPH Nomor : 2278-SDJ1-T4-0208 tanggal 02 Agustus 2004 mengenai spare parts rotor ;
- Bahwa atas balasan surat dari CV Sumi Jaya Utama tersebut Kepala Biro Pengadaan PT Pupuk Kaltim Tbk yaitu saksi Ir. Alfian Aman membuat surat kepada Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM Nomor : 1244/DAAN/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 untuk menginformasikan :
 1. Harga perbaikan rotor tersebut ex work Singapura senilai US\$ 2.678.098.30 dengan delivery time 30 (tiga puluh) minggu ;
 2. Sedangkan untuk rotor baru senilai US\$ 3.900.000 dengan delivery time 2 (dua) bulan ;
- Bahwa oleh karena harga Rotor Assembly for Gas Turbin Generator (GTG-KDM) lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka saksi Ir. Alfian Aman menyampaikan penawaran tersebut kepada Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM selaku Direktur Teknik dan selanjutnya Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, IPM, MM, meneruskan penawaran tersebut kepada saksi Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk untuk mendapatkan persetujuannya selaku

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang memiliki kewenangan dalam menentukan pembelian barang di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi Drs.H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak , selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk menyetujui usulan yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, IPM, MM dan meminta penurunan harga serta meminta penawaran harga untuk pembelian dengan cara trade in (tukar tambah) ;
- Bahwa setelah ada keputusan persetujuan dari saksi Drs.H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak, selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk, saksi Ir.Alfian Aman selaku Ketua panitia Lelang A diminta untuk melakukan negoisasi harga dan diperoleh penurunan harga 3 % ;
- Bahwa atas persetujuan saksi Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak selanjutnya saksi Ir.Alfian Aman membuat surat Nomor : 169/DAAN/VIII/04 tentang Penurunan dan Diskon Pembelian Rotor Baru dan dibalas oleh CV Sumi Jaya Utama dengan suratnya Nomor : 080/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa CV Sumi Jaya Utama bisa memberikan diskon harga sebesar 3% (tiga persen) dari harga barang, yang oleh saksi Ir.Alfian Aman surat tersebut disampaikan kepada Kepala Kompartemen Pemeliharaan sesuai dengan surat pengantarnya Nomor : 1260/DAAN/VIII.04 tanggal 05 Agustus 2004 dan meminta harga rotor apabila dilakukan pembelian rotor sesuai dengan cara trade in (tukar tambah) ;
- Bahwa dengan adanya surat dari CV Sumi Jaya Utama tentang diskon tersebut, saksi Ir.Alfian Aman menyurati kembali CV Sumi Jaya Utama dengan surat Nomor: 169/Daan/VIII.04 tanggal 12 Agustus 2004 yang pada pokoknya meminta masukan harga Pembelian rotor baru (brand new). Pembelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah ;
- Bahwa atas surat tersebut CV Sumi Jaya Utama memberikan surat balasan Nomor: 082/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 14 Agustus 2004 sebagai berikut :
 1. Pembelian rotor baru (brand new) yaitu senilai USD 3.850.000,00 ;
 2. Pembelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah senilai USD.3.640.000 ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 untuk pembelian Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) kondisi brand new :

Type : MS6001B ;

Serial No. : 178 C 6537 ;

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacturer : General Electric (GE) ;

Dengan harga barang senilai : US\$ 3.640.000 ;

PPN 10% : US\$ 364.000 ;

Total nilai Order Pembelian : US\$ 4.004.000 ;

- Bahwa surat dukungan General Electric International Operations Company Inc kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 30 Juli 2004 yr. Ref. SPPH No: 2278 – SDJ1-T4 -0208 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang PT Pupuk Kaltim Tbk merupakan dukungan dalam rangka pengadaan spare part dan servis rotor PT Kaltim Daya Mandiri yang rusak, bukan dukungan untuk pengadaan rotor baru ;
- Bahwa atas Order Pembelian Nomor : 2088-1-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004, dibuat persyaratan administrasi untuk melakukan pembayaran bertahap yaitu :
 1. Tanggal 31 Agustus 2004 uang muka 20% sebesar US\$ 800,800 ;
 2. Tanggal 22 Nopember 2004 bobot 60% sebesar US\$ 2.402,400 ;
 3. Tanggal 09 Maret 2005 pelunasan 20% sebesar US\$ 800,800 ;
- Bahwa kemudian CV Sumi Jaya Utama menghubungi PT Imeco Inter Sarana selaku distributor resmi spare part produk asli General Electric di Indonesia untuk proses pengadaan rotor baru tersebut, dimana rotor yang diadakan oleh CV Sumi Jaya Utama tersebut berasal dari PT General Electric Indonesia selaku produsen dan General Electric menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT Imeco Inter Sarana yang merupakan distributor General Electric Indonesia dengan harga US\$ 2.396.000,00 selanjutnya PT Imeco Inter Sarana menawarkan dan menjual rotor baru eks work Eropa kepada CV Sumi Jaya Utama dengan harga US\$ 2.520.000,00 Franco Jakarta, sedangkan CV Sumi Jaya Utama menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT Pupuk Kaltim dengan harga US\$ 3.640.000,00 ;
- Bahwa Prosedur Pengadaan Barang PT Pupuk Kaltim Tbk telah diatur sesuai ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 yang menyatakan otorisasi persetujuan Order Pembelian (Purchase Order) dan Konfirmasi Pesanan (KP) sebagai berikut:
 1. Dibawah sepuluh juta rupiah oleh Kabid Daan (Kepala Bidang Pengadaan) ;
 2. Antara 10 juta sampai 50 juta oleh Karo Daan (Kepala Biro Pengadaan) ;
 3. Antara 50 juta sampai 100 juta oleh Kakom (Kepala Kompartemen) ;
 4. Antara 100 juta sampai 500 juta oleh Direktur ;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di atas 500 juta oleh Direktur Utama ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Angka 5 mengenai Ketentuan Umum menyatakan bahwa barang yang bersifat umum dengan nilai HPS/OE di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilelang ;
- Bahwa dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.3.4 perkiraan harga di atas Rp 4 milyar dapat diikuti oleh rekanan dengan kualifikasi perusahaan besar/ koperasi besar (B) ;
- Bahwa menurut ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.2.5.5 Owner Estimate, estimasi harga dibuat oleh Departemen Perencanaan Material dan Pergudangan dan dapat dipakai sebagai acuan atau pertimbangan dalam menentukan apakah harga perolehan wajar atau tidak ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak , dan saksi Ir. Alfian Aman serta Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Standar Operational Prosedur P-DAN-01 Tahun 2004 yaitu :
 - Melakukan pengadaan Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) secara trade in (tukar tambah) yang tidak diatur dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 ;
 - Telah menyimpang dari Ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.3.4 karena menunjuk CV Sumi Jaya Utama yang memiliki kualifikasi perusahaan menengah untuk mengerjakan pengadaan barang di atas nilai Rp 4 milyar, yang seharusnya dikerjakan oleh rekanan dengan kualifikasi perusahaan besar/koperasi besar (B) ;
 - Telah menyimpang dari ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.2.5.5 karena tidak membuat estimasi harga (Owner Estimate) sebelum Pengadaan Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) PT Kaltim Daya Mandiri dilakukan ;
 - Telah menyimpang dari ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Angka 5 karena tidak melakukan pelelangan terhadap pengadaan barang diatas nilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa dengan ditunjuknya secara langsung CV Sumi Jaya Utama sebagai Perusahaan menengah dan bukan distributor General Electric mengerjakan pengadaan rotor PT Kaltim Daya Mandiri senilai US\$ 4.004.000 dan dengan tidak dilakukan evaluasi harga oleh Panitia Pengadaan yang diketuai saksi Ir. Alfian Aman dan evaluasi harga tersebut tidak dilampirkan dalam Permintaan Pembayaran maupun Order Pembelian

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM, juga menyetujui penawaran yang diajukan oleh CV Sumi Jaya Utama, walaupun Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM, mengetahui bahwa seharusnya membuat Owner Estimate dan selanjutnya saksi Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak, selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk juga menyetujuinya walaupun mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004, maka perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 ;

- Bahwa oleh karena saksi Ir. Alfian Aman dalam melaksanakan pengadaan rotor tersebut telah menyimpang karena tidak memastikan pelaksanaan pembelian Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang sebagaimana diatur dalam Ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 yang disetujui oleh Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM., IPM., dan saksi Drs.H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak maka terjadi kemahalan harga sebesar USD.1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-125/PW.17/5/2009 tanggal 17 April 2009 yang memperkaya CV Sumi Jaya Utama ;
- Bahwa terjadinya kemahalan harga sebesar USD 1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-125/PW.17/5/2009 tanggal 17 April 2009 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT Kaltim Daya Mandiri sebesar USD.1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM,IPM dalam kedudukannya selaku Direktur Teknik PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk, selanjutnya disebut PT Pupuk Kaltim Tbk. Yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kaltim Tbk dengan Akta Notaris Nomor 37

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2001 oleh Notaris Fathiah Helmi, SH (untuk periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2004) bersama-sama dengan saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk, saksi Ir. Alfian Aman selaku Kepala Biro Pengadaan PT Pupuk Kaltim Tbk (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Mursalim Direktur CV Sumi Jaya Utama selaku Penyedia Barang (melarikan diri), pada kurun waktu antara tanggal 21 Februari 2004 sampai dengan tanggal 15 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT Pupuk Kaltim Tbk di Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dengan Akta Nomor 13 tanggal 5 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan susunan pemegang saham PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.906.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 2.906.000.000.000,00 (dua trilyun sembilan ratus enam milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian terjadi Perubahan Anggaran Dasar PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Akta Nomor 20 tanggal 12 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 3.863.948 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 3.863.948.000.000,00 (tiga trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa PT Pupuk Kaltim (Persero) Tbk berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 15 tanggal 12 Juni 2000 yang dibuat oleh

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Fathiah Helmi, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham :

- PT Pupuk Sriwidjaya (Persero), sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 3.329.964.431 lembar saham seri B masing-masing saham bernilai Rp.500,00 (lima ratus rupiah) ;
- Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 35.568 lembar saham seri B ;
- Bahwa PT Pupuk Kaltim (Persero) Tbk berdasarkan Perubahan Data Perseroan Akta Nomor 63 tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan susunan pemegang saham :
 - PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 3.329.964.431 lembar saham seri B masing-masing saham bernilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 35.568 lembar saham seri B ;
- Bahwa PT Kaltim Industrial Estate berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 12 tanggal 16 Mei 2000 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham :
 - Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 56.306 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 56.306.000.000,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus enam juta rupiah) ;
 - Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 1 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa PT Kaltim Industrial Estate berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 24 tanggal 23 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy, SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham:
 - PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 58.306 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 58.306.000.000,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus enam juta rupiah) ;
 - Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) sebanyak 1 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kaltim Daya Mandiri berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 20 tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy SH, yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham :
 - PT Kaltim Industrial Estate sebanyak 33.098 lembar saham ;
 - Yayasan Pupuk Kaltim sebanyak 2.049 lembar saham ;
 - Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 5.840 lembar saham ;
- Bahwa PT Kaltim Daya Mandiri berdasarkan Perubahan Data Perseroan dengan Akta Nomor 9 tanggal 14 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris John Frans De Lannoy SH yang berkedudukan di Bontang, dengan susunan pemegang saham : PT Kaltim Industrial Estate sebanyak 37.695 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 37.695.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur sebanyak 6.651 lembar @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 6.651.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- Yayasan Pupuk Kaltim sebanyak 2.334 lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai Rp 2.334.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Kalimantan Timur pada bulan Juli tahun 2001 dan Ketentuan Pembagian Kerja Berdasarkan Struktur Organisasi PT Pupuk Kaltim serta ketenyuan prosedur-prosedur buku PT Pupuk Kaltim, Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM.IPM mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Tugas :

Sebagai Pembina dan penanggungjawab Direktorat Teknik dan membawahi :

 - Kompartemen teknik ;
 - Divisi Pengadaan ;
 - Departemen Perencanaan dan Pengadaan Material ;
 - Anak-anak Perusahaan dan yayasan – yayasan di lingkungan PT Pupuk Kaltim Tbk ;
 - Industri Peralatan Pabrik ;
 - b. Wewenang :

Membuat keputusan-keputusan dan koordinasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi kerja unit-unit yang dibawah ;

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Wewenang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa :

1. Menyetujui surat permintaan pembelian barang dan jasa dengan batasan :

1.1. Sampai dengan Rp 500 juta untuk material non stock (barang yang diputuskan tidak perlu adanya stock, missal : mobil angkutan/karyawan, onderdil spare part yang sangat sulit rusak (tangki, bejana-bejana tekan, pipa-pipa ukuran besar) ;

1.2. Sampai dengan Rp 1 milyar untuk material insurance stock (barang yang sangat diperlukan oleh pabrik yang harganya tinggi dan pembelian memakan waktu lama bisa sampai dengan 1 (satu) tahun dari waktu pemesanan (missal : rotor-rotor, motor listrik besar) ;

2. Menyetujui order pembelian sampai dengan Rp 500 juta ;

- Bahwa disamping kewenangan tersebut Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM.IPM juga mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan P-DAN-01 tahun 2004 tentang otorisasi persetujuan Order Pembelian (purchase order) dan Konfirmasi Pesanan (KP) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2004, Generator Listrik PT Kaltim Daya Mandiri mengalami kerusakan pada Gas Turbin Generator (GTG) tersebut, kemudian PT Kaltim Daya Mandiri mengajukan permohonan bantuan kepada PT Pupuk Kaltim Tbk untuk melakukan perbaikan terhadap Gas Turbin Generator tersebut sesuai surat dari Direktur PT Kaltim Daya Mandiri Nomor : 25/DIR/KDM/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Letter of intent ;
- Bahwa oleh karena rotor PT Kaltim Daya Mandiri mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan, maka PT Kaltim Daya Mandiri mengajukan permohonan untuk meminjam rotor cadangan (spare) milik PT Pupuk Kaltim Tbk dan PT Pupuk Kaltim Tbk bersedia meminjamkan rotor yang sedang terpasang di Gas Turbin Generator Kaltim II milik PT Pupuk Kaltim Tbk dengan sistem sewa yang selanjutnya dipasang di Gas Turbin Generator PT Kaltim Daya Mandiri ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR/III.2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pupuk Kaltim, maka pengadaan rotor PT Kaltim Daya Mandiri dilaksanakan oleh Panitia Lelang A yang terdiri dari :
Ketua : Karo Pengadaan (Kepala Biro Pengadaan) yaitu saksi
Ir.Alfian Aman ;

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil : Kadep Ranlog (Kepala Departemen Perencanaan dan Logistik)

Sekretaris : Kabid Daan LN (Kepala Bidang Pengadaan Luar Negeri ;

Anggota : Karo Teknologi (Kepala Biro Teknologi) ;

Kasubdep MPC (Kepala Sub Departemen Maintenance Planning Control) ;

Kabag Daan DN (Kepala Bagian Pengadaan Dalam Negeri) ;

Kepala Bagian Akuntansi Umum ;

- Bahwa selanjutnya untuk memperbaiki rotor tersebut saksi Ir. Alfian Aman selaku Ketua Panitia Lelang A mengajukan surat kepada General Electric International Inc (perwakilan Indonesia) untuk menawarkan pekerjaan perbaikan tersebut dengan surat Nomor : 2278-SDJI-T4-0208 tanggal 28 Juli 2004, namun dijawab oleh General Electric International Operations Company Inc dengan Letter of Suport tanggal 30 Juli 2004 yang pada intinya menyerahkan perbaikan rotor kepada CV Sumi Jaya Utama dan General Electric International Operations Company Inc akan menyediakan spare part, repair, field engineer and technical engineering untuk perbaikan rotor tersebut, karena CV Sumi Jaya Utama telah memperbaiki stator (bagian tidak bergerak) dari Turbin Generator ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Letter of Suport tersebut Panitia Lelang A menunjuk langsung CV Sumi Jaya Utama untuk memperbaiki rotor tersebut sesuai Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 ;
- Bahwa untuk perbaikan rotor tersebut, kemudian CV Sumi Jaya Utama membawa rotor tersebut ke General Electric Keppel di Singapura dan memperoleh hasil yaitu biaya perbaikan rotor sebesar USD 2.678.098,30 dengan delivery time 30 (tiga puluh) minggu sesuai dengan surat penawaran harga dari saudara Mursalim selaku Direktur CV Sumi Jaya Utama kepada Kepala Biro Pengadaan yakni saksi Ir. Alfian Aman, SPPH Nomor : 2278-SDJ1-T4-0208 tanggal 02 Agustus 2004 mengenai spare parts rotor ;
- Bahwa atas balasan surat dari CV Sumi Jaya Utama tersebut Kepala Biro Pengadaan PT Pupuk Kaltim Tbk yaitu saksi Ir. Alfian Aman membuat surat kepada Direktur Teknik yaitu Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM Nomor : 1244/DAAN/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 untuk menginformasikan :

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga perbaikan rotor tersebut ex work Singapore senilai US\$. 678.098,30 dengan delivery time 30 (tiga puluh) minggu ;
2. Sedangkan untuk rotor baru senilai US\$ 3.900.000,00 dengan delivery time 2 (dua) bulan ;
- Bahwa oleh karena harga Rotor Assembly for Gas turbin Generator (GTG-KDM) lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka saksi Ir. Alfian Aman menyampaikan penawaran tersebut kepada Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM selaku Direktur Teknik dan selanjutnya Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM meneruskan penawaran tersebut kepada Terdakwa Drs.H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak, selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk Untuk mendapatkan persetujuannya selaku pejabat yang memiliki kewenangan Dalam menentukan pembelian barang diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak, selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk menyetujui usulan yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM dan meminta penurunan harga serta meminta penawaran harga untuk pembelian dengan cara trade in (tukar tambah) ;
- Bahwa setelah ada keputusan persetujuan dari saksi Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak, selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk, saksi Ir.Alfian Aman selaku Ketua Panitia Lelang A diminta untuk melakukan negosiasi harga dan diperoleh penurunan harga 3% ;
- Bahwa atas persetujuan saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak selanjutnya saksi Ir. Alfian Aman membuat surat Nomor : 169/Daan/VIII/04 tentang Penurunan dan Diskon Pembelian Rotor Baru dan dibalas oleh CV Sumi Jaya Utama dengan suratnya Nomor : 080/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 05 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa CV Sumi Jaya Utama bisa memberikan diskon harga sebesar 3% (tiga persen) dari harga barang, yang oleh saksi Ir. Alfian Aman surat tersebut disampaikan kepada Kepala Kompartemen Pemeliharaan sesuai dengan surat pengantarnya Nomor : 1260/DAAN/VIII.04 tanggal 05 Agustus 2004 dan meminta harga rotor apabila dilakukan pembelian rotor sesuai dengan cara trade in (tukar tambah) ;
- Bahwa dengan adanya surat dari CV Sumi Jaya Utama tentang diskon tersebut, saksi Ir.Alfian Aman menyurati kembali CV Sumi Jaya

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Utama dengan surat Nomor : 169/Daan/VIII.04 tanggal 12 Agustus 2004 yang pada pokoknya meminta masukan harga :

1. Pembelian rotor baru (brand new) ;
2. Pembelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah ;

- Bahwa atas surat tersebut, CV Sumi Jaya Utama memberikan surat balasan Nomor: 082/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 14 Agustus 2004 sebagai berikut :

1. Pembelian rotor baru (brand new) yaitu senilai USD.3.850.000,00 ;
2. Pembelian rotor baru (brand new) dengan sistem tukar tambah senilai USD.3.640.000,00. ;

- Bahwa selanjutnya dibuat Order Pembelian Nomor : 2088-I-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004 untuk pembelian Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) kondisi brand new :

Type : MS6001B ;
Serial No : 000 T 765 ;
Drawing No : 178 C 6537 ;
Manufacturer : General Electric ;
Dengan harga barang senilai : US\$ 3.640.000,00 ;
PPN 10% : US\$ 364.000,00 ;
Total nilai Order Pembelian : US\$4.004.000,00 ;

- Bahwa surat dukungan General Electric International Operations Company Inc kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 30 Juli 2004 yr.Ref.SPPH No.2278-SDJ1-T4-0208 yang ditujukan kepa Ketua Panitia Pengadaan Barang PT Pupuk Kaltim Tbk merupakan dukungan dalam rangka pengadaan spare parts dan servis rotor PT Kaltim Daya Mandiri yang rusak, bukan dukungan untuk pengadaan rotor baru ;

- Bahwa atas Order Pembelian Nomor : 2088-1-04-BE-ZAC tanggal 06 Mei 2004, dibuat persyaratan administrasi untuk melakukan pembayaran bertahap yaitu :

1. Tanggal 31 Agustus 2004 uang muka 20% sebesar US\$ 800.800,00 ;
2. Tanggal 22 November 2004 bobot 60% sebesar US\$ 2.402.400,00 ;
3. Tanggal 9 Maret 2005 pelunasan 20% sebesar US\$ 800.000,00 ;

- Bahwa kemudian CV Sumi Jaya Utama menghubungi PT Imeco Inter Sarana selaku distributor resmi spare part produk asli General Electric di Indonesia untuk proses pengadaan rotor baru tersebut, dimana rotor yang diadakan oleh CV Sumi Jaya Utama berasal dari PT General Electric Indonesia selaku produsen dan General Electric menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT Imeco Inter Sarana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan distributor General Electric Indonesia dengan harga US\$ 2.396.000,00 selanjutnya PT Imeco Inter Sarana menawarkan dan menjual rotor baru eks work Eropa kepada CV Sumi Jaya Utama dengan harga US\$ 2.520.000,00 Franco Jakarta, sedangkan CV Sumi Jaya Utama menjual rotor baru eks work Eropa tersebut kepada PT Pupuk Kaltim Tbk dengan harga US\$ 3.640.000,00 ;

- Bahwa Prosedur Pengadaan Barang PT Pupuk Kaltim Tbk telah diatur sesuai ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 yang menyatakan otorisasi persetujuan Order Pembelian (Purchase Order) dan Konfirmasi Pesanan (KP) sebagai berikut :
 1. Dibawah sepuluh juta rupiah oleh Kabid Daan (Kepala Bidang Pengadaan) ;
 2. Antara 10 juta sampai 50 juta oleh Karo Daan (Kepala Biro Pengadaan) ;
 3. Antara 50 juta sampai 100 juta oleh Kakom (Kepala Kompartemen) ;
 4. Antara 100 juta sampai 500 juta oleh Direktur ;
 5. Di atas 500 juta oleh Direktur Utama ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Angka 5 mengenai Ketentuan Umum menyatakan bahwa barang yang bersifat umum dengan nilai HPS/OE di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilelang ;
- Bahwa dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.3.4 perkiraan harga di atas Rp 4 milyar dapat diikuti oleh rekanan dengan kualifikasi perusahaan besar/koperasi besar (B) ;
- Bahwa menurut ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.2.5.5 Owner Estimate, estimasi harga dibuat oleh Departemen Perencanaan Material dan Pergudangan dan dapat dipakai sebagai acuan atau pertimbangan dalam menentukan apakah harga perolehan wajar atau tidak ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak, dan saksi Ir. Alfian Aman, serta Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM telah menyalah gunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Standar Operational Prosedur P-DAN-01 Tahun 2004 yaitu :
 - Telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena melakukan pengadaan Rotor Assembly for Gas Turbin Generator (GTG-KDM) secara trade in (tukar tambah) yang tidak diatur dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.3.4, karena telah menunjuk CV Sumi Jaya Utama yang memiliki kualifikasi perusahaan menengah untuk mengerjakan pengadaan barang di atas nilai Rp 4 milyar, yang seharusnya dikerjakan oleh rekanan dengan kualifikasi perusahaan besar / koperasi besar (B) ;
- Telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Point 5.2.5.5, karena tidak membuat estimasi harga (Owner Estimate) sebelum pengadaan Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) PT Kaltim Daya Mandiri dilakukan ;
- Telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 Angka 5 karena tidak melakukan pelelangan terhadap pengadaan barang diatas nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dengan ditunjuknya secara langsung CV Sumi Jaya Utama sebagai perusahaan menengah dan bukan distributor General Electric mengerjakan pengerjaan rotor PT Kaltim Daya Mandiri senilai USD 4.004.000,00 dan dengan tidak dilakukan evaluasi harga oleh Panitia Pengadaan yang diketuai saksi Ir.Alfian Aman dan evaluasi harga tersebut tidak dilampirkan dalam Permintaan Pembayaran maupun Order Pembelian sehingga Terdakwa Ir.Rukasah Daradjat, MM, IPM mengetahui bahwa seharusnya membuat Owner Estimate dan selanjutnya Terdakwa Drs.H.Omay Komar Wiraatmadja, Ak selaku Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Tbk juga menyetujuinya walaupun mengetahui hal tersebut bertentangan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 ;
- Bahwa oleh karena saksi Ir.Alfian Aman dalam melaksanakan pengadaan rotor tersebut telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena tidak memastikan pelaksanaan pembelian Rotor Assembly for Gas Turbine Generator (GTG-KDM) telah sesuai dengan

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pengadaan barang sebagaimana diatur dalam Ketentuan P-DAN-01 Tahun 2004 yang disetujui oleh Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM, dan saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak, maka terjadi kemahalan harga sebesar USD. 1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat). Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-125/PW.17/5/2009 tanggal 17 April 2009 yang memperkaya CV Sumi Jaya Utama ;

- Bahwa terjadinya kemahalan harga sebesar USD 1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Lap-125/PW.17/5/2009 tanggal 17 April 2009 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada PT Kaltim Daya Mandiri sebesar USD.1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Rukasah Daradjat, MM, IPM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat/dokumen :
 1. Prosedur operasi standar pembelian dan pengeluaran uang PT KDM ;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Dirut PT KDM ke PT PKT No. 25/Dir/KDM/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 perihal adanya kerusakan rotor GTG di PT KDM dan minta diperbaiki oleh PT PKT ;
3. P-DAN 1 ;
4. Surat perjanjian antara PT PKT dengan PT KDM No. 2567 A/SP-BTG/2004 ;
5. Surat GE Indonesia kepada PT PKT perihal penunjukan CV Sumi Jaya Utama sebagai attn GE untuk memperbaiki rotor PT PKT ;
6. PO No.2080/I/04/KDM-L-ZA tanggal 06 Mei 2004 dari dirut PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang pembelian spareparts ;
7. PP No.2278-J-KDM-105 Rev.01 tanggal 05 Mei 2004 ;
8. Surat dari Dir Prod ke Dir Teknik No. 17/DP-Jkt/VIII/04 tanggal 19 Agustus 2004 tentang rotor GTG-GE ;
9. PP No.2278-J-04-KDM-105 Rev.01 edisi revisi ;
10. Bio data CV Sumi Jaya Utama ;
11. Kualifikasi CV Sumi Jaya Utama sebagai perusahaan menengah ;
12. Laporan penerbitan PO PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama oleh Biro Pengadaan ;
13. Garansi Bank Ekonomi No.01/1141/APB/BG/082004 tanggal 24 Agustus 2004 ;
14. Bill of lading pengiriman rotor dari London ke Singapura ;
15. Penjelasan mengenai perbedaan serial No.dan drawing No rotor KDM antara yang ada di PO 2270-J-04BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
16. Surat dari GE USA tanggal 10 Agustus 2006 mengenai kebenaran bahwa PT Imeco membeli rotor ELL5448 ;
17. Surat No.026/DTO/KDM-B/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 tentang serah terima rotor eks GTG KDM ;
18. BA penyelesaian pekerjaan No. 106-BC/JPP-PKT/VI/2004 tanggal 22 Mei 2004 antara PT PKT dan PT KDM ;
19. Surat quotation GE kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 12 Oktober 2004 ;
20. Daftar usul rekanan pengadaan barang tanggal 02 Agustus 2004 ;
21. Surat penawaran harga dari PT PKT kepada GE tanggal 02 Agustus 2004 ;
22. Letter of support dari GE untuk CV Sumi Jaya Utama tanggal 30 Juli 2004 ;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat dari Biro pengadaan PT PKT kepada Dir Tek tanggal 03 Agustus 2004 tentang repair rotor KDM ;
24. Surat dari Biro Pengadaan PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang penawaran repair KDM rotor ;
25. Surat dari CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 25 Agustus 2004 tentang tanggapan negoisasi repair KDM turbin ;
26. Surat Biro Pengadaan kepada Kakom Pemeliharaan tentang negoisasi diskoun CV Sumi Jaya Utama hanya memberi diskoun 3% ;
27. Surat Kompartemen Pemeliharaan kepada PT KDM tentang pemberitahuan rotor yang rusak sudah ada di Singapura ;
28. Surat Biro Pengadaan kepada CV Sumi Jaya Utama tentang masukan informasi harga pembelian rotor yang tukar tambah dengan rotor yang baru ;
29. Surat CV Sumi Jaya Utama ke PT PKT tanggal 24 Agustus 2004 tentang pembelian rotor ;
30. Surat Dirprod kepada Dir Tek tanggal 19 Agustus 2004 tentang permintaan rotor secepatnya ;
31. Surat Karo Pengadaan kepada Kadep PM dan P tanggal 19 Agustus 2004 untuk memutuskan membeli rotor baru ;
32. Surat Sumi Jaya Utama kepada Karo Pengadaan tanggal 19 Agustus 2004 tentang pembelian rotor baru ;
33. PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 19 Agustus 2004 tentang harga rotor trade in ;
34. Surat penawaran CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 02 Agustus 2004 tentang perbaikan dan servis penggantian sparepart rotor sebesar USD 2,785,22,23 ;
35. Perintah pembayaran dari PT PKT kepada bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2004 ;
36. Memo perincian No.02230/V/08/2004BTG tanggal 30 Agustus 2004 ;
37. Kwitansi pembayaran dari PT PKT ke CV Sumi Jaya Utama tanggal 25 Agustus 2004 ;
38. Surat penagihan dari CV Sumi Jaya Utama No.043/SJU-PKT/VIII/2004 Tanggal 25 Agustus 2004 ;
39. Faktur pajak standar No. CTYSS-102.000788 tanggal 25 Agustus 2004 ;
40. BA serahterima No. 122/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 10 September 2004;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Finalr witness inspection rotor dari Kakom Pemeliharaan ke Dir Prod tanggal 05 Oktober 2004 ;
42. Final quality report tanggal 28 Oktober 2004 ;
43. Surat Dir CV Sumi Jaya Utama kepada karo dan tentang mohon perpanjangan batas waktu penyerahan ;
44. Surat laporan witness tanggal 10 November 2004 ;
45. PO revisi tanggal 10 November 2004 tentang perubahan penyerahan barang ;
46. Surat PT PKT kepada Bank Mandiri Kebon Sirih Jakpus untuk melaksanakan transfer USD 2.402.400 ;
47. Memo perincian pembayaran tanggal 29 November 2004 ;
48. Rotor pass for load and certification ;
49. Surat Dir.PT Multifli Line kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 22 Desember 2004 ;
50. Rekapitulasi biaya perbaikan GTG ;
51. Surat pengantar barang CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT pada tanggal 31 Januari 2004 ;
52. Laporan pemeriksaan kualitas barang kepada Karo Pengadaan ;
53. Inspection photo rotor di area PT KDM tanggal 06 Februari 2005 BA penerimaan barang oleh PT PKT dari CV Sumi Jaya Utama tanggal 01 Februari 2005 ;
54. Laporan pemeriksaan rotor 14 Februari 2005 ;
55. Pembayaran pelunasan rotor tanggal 09 Maret 2005 ;
56. Surat kadep MP dan P PT PKT kepada Karo Wasop tanggal 22 Agustus 2005 tentang No rotor ;
57. Part BA pemeriksaan rotor bekas di GE Keppel Singapura tanggal 19 Oktober 2005 ;
58. Fax-transmission dari industrial machinery equipment company (PT Imeco intersarana) No.G.056/SJU-08-2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal order acknowledgement tujuan Mr. Mursalim ;
59. Purchase order dari CV Sumi Jaya Utama untuk Mr.Widja Hadiwidjaja (CV IMECO) tanggal 25 Agustus 2004 ;
60. Surat dari PT Imeco Intersarana kepada CV SJU No.039-040178 tanggal 18 Agustus 2004 ;
61. Faxmilie No 078/08/SJU/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari CV.SJU kepada PT Imeco Intersarana ;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Surat tanggal 30 September 2006 dari Mr Bian Bernades (overseas purchasing) staff of PT PKT kepada Mr William Ray (GE infra energy) ;
63. Surat tanggal 28 September 2006 Bill Ray (commercial operational leader part GE) kepada Mr Bian Bernandes (overseas purchasing staff of PT PKT) ;
64. Purchase order dari Chiyoda chemical engineering dan constructin co ltd vendor code 49645 (sebanyak 6 lembar halaman dan 2 lembar nota/catatan) ;
65. Surat dari Nuruddin (PT Modaco Enersys) tanggal 16 Nopember 2005 kepada Molyono Prawiro ;
66. Surat dari PT Modaco Enersys tanggal 15 November 2005 kepada Nuruddin ;
67. Fotocopi prosedur pembelian dan pengeluaran uang PT KDM (10 lembar) ;
68. Surat dari kepala kompartemen pemeliharaan PT PKT bontang No. 64/HAR/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 prihal rekapitulasi dan nama MP TA KDM beserta lampirannya sebanyak 4 lembar ;
69. Notulen rapst tanggal 09 Maret 2004 agenda rapat: konferensi jadwal kedatangan material S/P,GTG&VSM ;
70. Bill of lading dari GE Energy Basidon-London ;
71. Penjelasan mengenai perbedaan serial No & draw No rotor KDM yang ada di PO 2278-J-04-BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
72. Identification part no & serial norotor gas turbin type MS6001 B ;
73. Surat pengumuman/pemberitahuan dari Bill Ray tanggal 16 Agustus 2006;
74. Kartu penerus disposisi ;
75. Surat dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DEPKEU RI tanggal 21 Februari 2007 prihal konfirmasi permintaan data ekspor & impor PT PKT ;
76. 5 (lima) lembar issue of a documentary credit ;
77. 3 (tiga) lembar current account-account statement HSBC Group tanggal 24 Agustus 2004, 26 agustus 2004, 30 nopember 2004 ;
78. Surat dari GE I & RS European commercial leac tanggal 8 september 2004 dan lampirannya 4 lembar ;
79. Summary Information GE Energy Part Inc senilai USD 1.016.844,53 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Special Note For US dan Non US dan lampiran 2 (dua) lembar GE Energy service Seria #61 B Rotor interchangeability proposal no.CQ 105114;
81. Purchase Order PT Imeco kepada GE pada tanggal 25 Agustus 2004 ;
82. Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/ DIR/ III/ 2002, tentang Panitia Lelang Barang dan jasa PT PKT, tanggal 12 Maret 2002 ;
83. Ekspedisi dan Lead Time proses penerbitan PP dan PO Nomor : 2278-J—04-K4-105 ;
84. Daftar Usulan Rekanan Pengadaan Barang dan Berita Acara Pembukaan Penawaran Rotor, tanggal 28 Juli 2004 ;
85. Material Requisition No. 00934 ;
86. Purchase Order dari PT PKT ke Chiyoda Nomor : K16E1B20 ;
87. Bill of lading pengiriman rotor dari Singapura ke Jakarta ;
88. Surat Karo Daan Nomor : 1344/ DAAN/ VIII.0.4, tanggal 19 Agustus 2004;
89. Surat Karo Daan perihal Repair Rotor kepada Kakom Pemeliharaan Nomor : 1324/ DAAN VIII.0.4, tanggal 18 Agustus 2004 ;
90. Surat dari Kakom Har kepada Dirut PT KDM Nomor : 303/ HAR.PKT/ VIII/ 2004, tanggal 06 Agustus 2004, tentang penanganan Rotor eks. GTG KDM ;
91. Surat dari Dirut KDM , Nomor : 05/ DU/ KDM-B/ III/ 2004 , kepada Kakom Pemeliharaan tanggal 16 Agustus 2004 ;
92. Surat Karo Daan kepada Dirut Rotor Nomor : 1244/ DAAN/ VIII.2004, tanggal 03 Agustus 2004 ;
93. Laporan perihal kunjungan ke GE Keppel Singapura, tanggal 13 Juli 2004;
94. Surat PT KDM kepada PT PKT, Nomor : 03/ DU/ KDM-B/ IV/ 2004, tanggal 02 April 2004 tentang peminjaman Rotor ;
95. Notulen rapat Direksi, tanggal 10 Maret 2004 ;
96. Surat Dirut KDM kepada JPP Letter Of Intent, tanggal 25 Februari 2004;
97. Surat Dirut KDM ke Dirut PKT, tanggal 02 Maret 2004 tentang Perbaikan dan Pengadaan Spare Part ;
98. Risalah Koordinasi Agenda TA3 KDM ;
99. Laporan penerbitan OP Biro Pengadaan periode Januari 2004 – September 2006 ;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Laporan pertanggung jawaban PT KDM kepada PT KIE Bontang tahun 2004 ;
101. Laporan pertanggung jawaban PT KIE kepada PT PKT Bontang tahun 2004 ;
102. Laporan pertanggung jawaban PT PKT kepada PT PUSRI tahun 2004 ;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Alfian Aman ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 131/Pid.B/2010/PN.Btg. tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rukasah Darajat, MM.IPM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa :
 1. Prosedur operasi standar pembelian dan pengeluaran uang PT KDM ;
 2. Surat dari Dirut PT KDM ke PT PKT No 25/Dir/KDM/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 perihal adanya kerusakan rotor GTG di PT KDM dan minta diperbaiki oleh PT PKT ;
 3. P-DAN 1 ;
 4. Surat perjanjian antara PT PKT dengan PT KDM No. 2567 A/SP-BTG/2004 ;
 5. Surat GE Indonesia kepada PT PKT perihal penunjukan CV Sumi Jaya Utama sebagai atn GE untuk memperbaiki rotor PT PKT ;
 6. PO No.2080/I/04/KDM-L-ZA tanggal 06 Mei 2004 dari dirut PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang pembelian spareparts ;
 7. PP No.2278-J-KDM-105 Rev.01 tanggal 05 Mei 2004 ;
 8. Surat dari Dir Prod ke Dir Teknik No. 17/DP-Jkt/VIII/04 tanggal 19 Agustus 2004 tentang rotor GTG-GE ;
 9. PP No.2278-J-04-KDM-105 Rev.01 edisi revisi ;
 10. Bio data CV Sumi Jaya Utama ;
 11. Kualifikasi CV Sumi Jaya Utama sebagai perusahaan menengah ;
 12. Laporan penerbitan PO PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama oleh Biro Pengadaan ;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Garansi Bank Ekonomi No.01/1141/APB/BG/082004 tanggal 24 Agustus 2004 ;
14. Bill of lading pengiriman rotor dari London ke Singapura ;
15. Penjelasan mengenai perbedaan serial No.dan drawing No rotor KDM antara yang ada di PO 2270-J-04BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
16. Surat dari GE USA tanggal 10 Agustus 2006 mengenai kebenaran bahwa PT Imeco membeli rotor ELL5448 ;
17. Surat No.026/DTO/KDM-B/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 tentang serah terima rotor eks GTG KDM ;
18. BA penyelesaian pekerjaan No. 106-BC/JPP-PKT/VI/2004 tanggal 22 Mei 2004 antara PT PKT dan PT KDM ;
19. Surat quotation GE kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 12 Oktober 2004 ;
20. Daftar usul rekanan pengadaan barang tanggal 02 Agustus 2004 ;
21. Surat penawaran harga dari PT PKT kepada GE tanggal 02 Agustus 2004 ;
22. Letter of support dari GE untuk CV Sumi Jaya Utama tanggal 30 Juli 2004 ;
23. Surat dari Biro pengadaan PT PKT kepada Dir Tek tanggal 03 Agustus 2004 tentang repair rotor KDM ;
24. Surat dari Biro Pengadaan PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang penawaran repair KDM rotor ;
25. Surat dari CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 25 Agustus 2004 tentang tanggapan negoisasi repair KDM turbin ;
26. Surat Biro Pengadaan kepada Kakom Pemeliharaan tentang negoisasi diskoun CV Sumi Jaya Utama hanya memberi diskoun 3% ;
27. Surat Kompartemen Pemeliharaan kepada PT KDM tentang pemberitahuan rotor yang rusak sudah ada di Singapura ;
28. Surat Biro Pengadaan kepada CV Sumi Jaya Utama tentang masukan informasi harga pembelian rotor yang tukar tambah dengan rotor yang baru ;
29. Surat CV Sumi Jaya Utama ke PT PKT tanggal 24 Agustus 2004 tentang pembelian rotor ;
30. Surat Dirprod kepada Dir Tek tanggal 19 Agustus 2004 tentang permintaan rotor secepatnya ;
31. Surat Karo Pengadaan kepada Kadep PM dan P tanggal 19 Agustus 2004 untuk memutuskan membeli rotor baru ;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Sumi Jaya Utama kepada Karo Pengadaan tanggal 19 Agustus 2004 tentang pembelian rotor baru ;
33. PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 19 Agustus 2004 tentang harga rotor trade in ;
34. Surat penawaran CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 02 Agustus 2004 tentang perbaikan dan servis penggantian sparepart rotor sebesar USD 2,785,22,23 ;
35. Perintah pembayaran dari PT PKT kepada bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2004 ;
36. Memo perincian No.02230/V/08/2004BTG tanggal 30 Agustus 2004 ;
37. Kwitansi pembayaran dari PT PKT ke CV Sumi Jaya Utama tanggal 25 Agustus 2004 ;
38. Surat penagihan dari CV Sumi Jaya Utama No.043/SJU-PKT/VIII/2004 Tanggal 25 Agustus 2004 ;
39. Faktur pajak standar No. CTYSS-102.000788 tanggal 25 Agustus 2004 ;
40. BA serahterima No. 122/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 10 September 2004;
41. Finalr witness inspection rotor dari Kakom Pemeliharaan ke Dir Prod tanggal 05 Oktober 2004 ;
42. Final quality report tanggal 28 Oktober 2004 ;
43. Surat Dir CV Sumi Jaya Utama kepada karo dan tentang mohon perpanjangan batas waktu penyerahan ;
44. Surat laporan witness tanggal 10 Nopember 2004 ;
45. PO revisi tanggal 10 November 2004 tentang perubahan penyerahan barang ;
46. Surat PT PKT kepada Bank Mandiri Kebon Sirih Jakpus untuk melaksanakan transfer USD 2.402.400 ;
47. Memo perincian pembayaran tanggal 29 November 2004 ;
48. Rotor pass for load and certification ;
49. Surat Dir.PT Multifli Line kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 22 Desember 2004 ;
50. Rekapitulasi biaya perbaikan GTG ;
51. Surat pengantar barang CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT pada tanggal 31 Januari 2004 ;
52. Laporan pemeriksaan kualitas barang kepada Karo Pengadaan ;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Inspection photo rotor di area PT KDM tanggal 06 Februari 2005 BA penerimaan barang oleh PT PKT dari CV Sumi Jaya Utama tanggal 01 Februari 2005 ;
54. Laporan pemeriksaan rotor 14 Februari 2005 ;
55. Pembayaran pelunasan rotor tanggal 09 Maret 2005 ;
56. Surat kadep MP dan P PT PKT kepada Karo Wasop tanggal 22 Agustus 2005 tentang No rotor ;
57. Part BA pemeriksaan rotor bekas di GE Keppel Singapura tanggal 19 Oktober 2005 ;
58. Fax-transmission dari industrial machinery equipment company (PT. Imeco intersarana) No.G.056/SJU-08-2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal order acknowledgement tujuan Mr. Mursalim ;
59. Purchase order dari CV Sumi Jaya Utama untuk Mr.Widja Hadiwidjaja (CV IMECO) tanggal 25 Agustus 2004 ;
60. Surat dari PT Imeco Intersarana kepada CV SJU No.039-040178 tanggal 18 Agustus 2004 ;
61. Faxmilie No 078/08/SJU/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari CV SJU kepada PT Imeco Intersarana ;
62. Surat tanggal 30 September 2006 dari Mr Bian Bernades (overseas purchasing) staff of PT PKT kepada Mr William Ray (GE infra energy) ;
63. Surat tanggal 28 September 2006 Bill Ray (commercial operatinal leader part GE) kepada Mr Bian Bernandes (overseas purchasing staff of PT PKT) ;
64. Purchase order dari Chiyoda chemikal engineering dan constructin co ltd vendor code 49645 (sebanyak 6 lembar halaman dan 2 lembar nota/catatan) ;
65. Surat dari Nuruddin (PT Modaco Enersys) tanggal 16 November 2005 kepada Molyono Prawiro ;
66. Surat dari PT Modaco Enersystanggal 15 Nopember 2005 kepada Nuruddin ;
67. Fotocopi prosedur pembelian dan pengeluaran uang PT KDM (10 lembar) ;
68. Surat dari kepala kompartemen pemeliharaan PT PKT bontang No 64/HAR/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 prihal rekapitulasi dan nama MP TA KDM beserta lampirannya sebanyak 4 lembar ;
69. Notulen rapst tanggal 09 Maret 2004 agenda rapat :konfermasi jadwal kedatangan material S/P,GTG&VSM ;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bill of lading dari GE Energy Basidon-London ;
71. Penjelasan mengenai perbedaan serial No & draw No rotor KDM yang ada di PO 2278-J-04-BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
72. Identification part no & serial rotor gas turbin type MS6001 B ;
73. Surat pengumuman/pemberitahuan dari Bill Ray tanggal 16 Agustus 2006;
74. Kartu penerus disposisi ;
75. Surat dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DEPKEU RI tanggal 21 Februari 2007 perihal konfirmasi permintaan data ekspor & impor PT PKT ;
76. 5 (lima) lembar issue of a documentary credit ;
77. 3 (tiga) lembar current account-account statement HSBC Group tanggal 24 Agustus 2004, 26 Agustus 2004, 30 November 2004 ;
78. Surat dari GE I & RS European commercial leac tanggal 8 September 2004 dan lampirannya 4 lembar ;
79. Summary Information GE Energy Part Inc senilai USD 1.016.844,53 ;
80. Special Note For US dan Non US dan lampiran 2 (dua) lembar GE Energy service Serial #61 B Rotor interchangeability proposal No.CQ 105114 ;
81. Purchase Order PT Imeco kepada GE pada tanggal 25 Agustus 2004 ;
82. Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/DIR/III/ 2002, tentang Panitia Lelang Barang dan jasa PT PKT, tanggal 12 Maret 2002 ;
83. Ekspedisi dan Lead Time proses penerbitan PP dan PO Nomor : 2278-J—04-K4-105 ;
84. Daftar Usulan Rekanan Pengadaan Barang dan Berita Acara Pembukaan Penawaran Rotor, tanggal 28 Juli 2004 ;
85. Material Requisition No. 00934 ;
86. Purchase Order dari PT PKT ke Chiyoda Nomor : K16E1B20 ;
87. Bill of lading pengiriman rotor dari Singapura ke Jakarta ;
88. Surat Karo Daan Nomor : 1344/ DAAN/ VIII.0.4, tanggal 19 Agustus 2004;
89. Surat Karo Daan perihal Repair Rotor kepada Kakom Pemeliharaan Nomor : 1324/ DAAN VIII.0.4, tanggal 18 Agustus 2004 ;
90. Surat dari Kakom Har kepada Dirut PT KDM Nomor : 303/ HAR.PKT/ VIII/ 2004, tanggal 06 Agustus 2004, tentang penanganan Rotor eks. GTG KDM ;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat dari Dirut KDM , Nomor : 05/ DU/ KDM-B/ III/ 2004 , kepada Kakom Pemeliharaan tanggal 16 Agustus 2004 ;
92. Surat Karo Daan kepada Dirtek Rotor Nomor : 1244/ DAAN/ VIII.2004, tanggal 03 Agustus 2004 ;
93. Laporan perihal kunjungan ke GE Keppel Singapura, tanggal 13 Juli 2004;
94. Surat PT KDM kepada PT PKT, Nomor : 03/ DU/ KDM-B/ IV/ 2004, tanggal 02 April 2004 tentang peminjaman Rotor ;
95. Notulen rapat Direksi, tanggal 10 Maret 2004 ;
96. Surat Dirut KDM kepada JPP Letter Of Intent, tanggal 25 Pebruari 2004;
97. Surat Dirut KDM ke Dirut PKT, tanggal 02 Maret 2004 tentang Perbaikan dan Pengadaan Spare Part ;
98. Risalah Kordinasi Agenda TA3 KDM ;
99. Laporan penerbitan OP Biro Pengadaan periode Januari 2004 – September 2006 ;
100. Laporan pertanggung jawaban PT KDM kepada PT KIE Bontang tahun 2004 ;
101. Laporan pertanggung jawaban PT KIE kepada PT PKT Bontang tahun 2004 ;
102. Laporan pertanggung jawaban PT PKT kepada PT PUSRI tahun 2004 ;

Dan :

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Perusahaan Lain Nomor : 09.05.6.74.00669 atas nama Perusahaan General Electric International Operation Company Inc yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Maret 2009 ;
 2. Surat Amandment No. 2 to International Distributor Agrrement 3FIN-IM01-030 between GE Energy Parts Inc and PT Imeco Inter Sarana ;
 3. Letter of Appointment dari GE Energy tertanggal 10 Juni 2003 ;
- Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Alfian Aman ;

Dan barang bukti berupa :

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tanggal 7-8-1997 tentang Penambahan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya ;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C-12031 HT.01TH.2000 ;
3. Surat Kementerian BUMN Nomor : Saksi-90/S.MBU.1/2010 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN ;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 06 Maret 2007 ;
6. Surat dari Mahkamah Agung RI kepada Menteri Keuangan RI tanggal 16 Agustus 2006, perihal Permohonan Fatwa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2123/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ;
8. Kutipan Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan Kasasi MA dalam Perkara Romli Kartasasmita ;
9. Berita Acara RUPSLB PT PKT Berita Acara RUPSLB PT PKT No.39 tanggal 28 September 2004 dari Notaris Fathiah Helmi SH perpanjangan pengangkatan Drs.Omay K Wiraatmadja, Ak selaku Dirut PT. PKT ;
10. Makalah Peradilan Umum Bidang Perdata pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Balikpapan tanggal 10 s.d tanggal 14 Oktober 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid /2011/PN.Btg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 01 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 14 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang pada tanggal 01 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara yaitu Majelis Hakim tidak memberikan salinan surat putusan pengadilan kepada Penuntut Umum segera setelah putusan dibacakan. Putusan a quo dibacakan Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2011, sedangkan putusan a quo diberikan atas permintaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2011. Putusan Majelis Hakim yang tidak diberikan segera setelah putusan dibacakan tersebut membuka peluang

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merevisi putusan dan sebagai bentuk tidak profesional serta berpihaknya Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo (melanggar Pasal 226 ayat (2) KUHAP), yang nota bene sejak semula Majelis Hakim sudah berpendapat tidak ada unsur melawan hukum dan merugikan keuangan Negara ;

2. Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum pada dakwaan primair Majelis Hakim menyatakan tidak terikat dengan yurisprudensi, namun dalam mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, ternyata Majelis Hakim mengambil rujukan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN. TNG ;
3. Pada putusan a quo halaman 117 paragraf 4 yang isinya “bahwa keterangan saksi Ir. Eko Santoso, saksi Ir. Chairur Rozie,... saksi Suldja Hartono....pada pokoknya menyatakan bahwa P-DAN 01 Tahun 2004 adalah sebagai aturan yang berlaku secara internal bagi pengadaan barang di Pupuk Kalimantan Timur, Tbk yang dibuat oleh Direksi PT PKT, Tbk”, Sedangkan fakta persidangan keterangan Ir. Eko Santoso, saksi Ir. Chairur Rozie dan saksi Suldja Hartono sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo, tidak ada memuat fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak ada dalam fakta persidangan. Berdasarkan fakta tersebut dan keadaan yang diketemukan di sidang, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP (dan penjelasannya), yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;
4. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan hal-hal relevan secara yuridis dalam mempertimbangkan tidak terpenuhi dan tidak terbuktinya elemen perbuatan memperkaya suatu korporasi, yaitu PT Pupuk Kaltim, Tbk telah membeli rotor dari CV Sumi Jaya Utama seharga US\$ 4.4000,000,00 berdasarkan order pembelian (OP) No. 2278-J-04-BJ-ZAC tanggal 19 Agustus 2004 untuk PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM). Majelis Hakim tidak menerapkan asas “vooltooid”, dimana secara nyata PT Pupuk Kaltim, Tbk telah membeli rotor dari CV Sumi Jaya Utama, yang mana pembelian rotor tersebut telah menyimpang dari ketentuan P-DAN 01 Tahun 2004 dan terjadi kemahalan harga sebesar USD. 1.484.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat). Dari sisi ini perbuatan sudah selesai dan yang diuntungkan adalah CV Sumi Jaya Utama. Perihal kemudian rotor yang

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di beli oleh PT Pupuk Kaltim, Tbk kemudian rotor dipasang pada mesin GTG PT KDM sehingga pabrik PT KDM telah berjalan atau berproduksi sebagaimana biasa dan telah memperoleh keuntungan serta PT KDM telah membayar harga rotor dengan mekanisme pembayaran kompensir, maka haruslah dipandang sebagai PT KDM tidak mempunyai kemampuan untuk membeli mesin rotor tersebut dan sekarang PT KDM telah mempunyai kekayaan berupa mesin rotor seharga US\$ 4.004.000,00 dan PT KDM telah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal terbuktinya elemen memperkaya korporasi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

5. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak mencantumkan dalam putusan perihal keterangan saksi Ir. Budianto Djanuismadi (Marketing GE International Inc di Jakarta) dan saksi Widya Hadiwidjaja (dari PT Imeco Intersarana) yang berhalangan hadir dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan. Berdasarkan Pasal 162 ayat (2) dan (2) KUHP, keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam penyidikan maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang ;

Majelis Hakim dengan sengaja dalam putusannya bersikap tidak obyektif dengan mengabaikan keterangan saksi Ir. Budianto Djanuismadi dan saksi Widya Hadiwidjaja seraya mempertimbangkan keterangan saksi Drs. H. Omay Komar Wiraatmadja, Ak dan saksi Ir. Alfian Aman yang nota bene dituntut sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (splittings). Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal relevan secara yuridis dalam keterangan saksi Ir. Budianto Djanuismadi dan saksi Widya Hadiwidjaja yang dibacakan di muka sidang, maka dapat dibuktikan hubungan GE International Inc dengan CV Sumi Jaya Utama maupun GE International Inc dengan PT Imeco Inter Sarana, yaitu CV Sumi Jaya Utama membeli rotor produk GE kepada PT Imeco Inter Sarana sebagai distributor resmi barang-barang pabrikan GE International Inc, sedangkan PT Imeco Inter Sarana membeli rotor dari GE International Inc, karena dalam hal ini setiap produk GE International Inc dijual harus melalui distributor resmi di Indonesia yaitu PT Imeco Inter Sarana. Fakta sidang terbukti bahwa PT Pupuk Kaltim, Tbk membeli rotor melalui CV Sumi Jaya Utama dan tidak melalui PT Imeco Inter Sarana sehingga terjadi kemahalan harga sebesar USD. 1.484.000,00 (satu

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat). Sebagai akibat pengadaan rotor yang menyimpang dari P-DAN 01 Tahun 2004 ;

6. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu mempertimbangkan keterangan Herman Hidayat, SH sebagai ahli yang dihadirkan diluar dari pihak yang berperkara in casu dihadirkan bukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum Terdakwa (putusan a quo hal 131 alinea 3), keadaan yang demikian telah dimanipulasi Majelis Hakim, mengingat :

- Herman Hidayat, SH hadir dipersidangan atas nama Kementerian BUMN dan bukan atas permintaan dari Terdakwa atau kuasa hukumnya, selain itu ahli Herman Hidayat, SH tidak dapat menunjukan dipersidangan surat tugas dari Kementrian BUMN, namun hanya menunjukan surat tugas No. ST - 2S/ S.MBU.2/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Herman Hidayat sendiri dan menugaskan Herman Hidayat sendiri. Fakta yang demikian sengaja dihilangkan Majelis Hakim dengan menerima surat tugas susulan yang nota bene tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan a quo ;
- Selain Surat Tugas Nomor: ST-2S/S.MBU.212011 tanggal 3 Maret 2011 yang telah diperlihatkan disidang, ternyata Herman Hidayat juga melampirkan surat dari Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Nomor : 147/DU-Jkt/III.2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Permohonan sebagai Saksi Ahli yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN dengan adanya surat tersebut maka terbitlah surat tugas yang sebelumnya diperlihatkan oleh ahli tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi. "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Pelimpahan Perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut". Dengan demikian yang berkepentingan untuk menghadirkan saksi atau ahli adalah Penuntut Umum dan Terdakwa atau, Penasihat Hukumnya, bukan pihak ketiga, karena dalam hukum acara pidana pihak yang berhadapan terbatas pada Penuntut Umum yang mewakili negara dalam bidang penuntutan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, serta tidak memungkinkan adanya pihak ketiga yang melakukan intervensi ;



7. Judex Facti melampaui batas wewenangnya, yaitu ;

- a. Majelis Hakim telah melakukan uji meteril terhadap P-DAN 01 yang dinyatakan dalam putusan a quo bukan merupakan sumber hukum formil dengan menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan pada ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hal itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan a quo ;

“menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim mengartikan Melawan Hukum sebagai Melawan Hukum secara formil (formil wederrechtelijk), dihubungkan dengan pendapat Majelis bahwa P-DAN 01 bukan merupakan sumber hukum formil, maka majelis hakim berkesimpulan Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum” (pertimbangan putusan a quo hal 116-117 alinea 5) ;

- b. Bahwa tindakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur non yuridis dalam putusan a quo menjadi dasar bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi tidak terbukti. Pertimbangan unsur-unsur non yuridis yang dilakukan Majelis Hakim dalam putusan a quo terlihat dalam putusannya yaitu ;

“...majelis berpendapat tindakan Direktur Utama PT KDM yang dengan segera mohon bantuan pada PT PKT, Tbk dan kesediaan Direksi PT Pupuk Kaltim, Tbk untuk menalangi dan membantu percepatan pengadaan rotor GTG PT KDM adalah tindakan yang tepat untuk mengatasi keadaan emergency/ darurat yang apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar dan bukan mustahil akan dapat mengakibatkan teriadinya kelangkaan pupuk di masyarakat”. (pertimbangan putusan hat. 123 alinea 2) ;

- c. Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusannya menyatakan status PT Pupuk Kaltim, Tbk dan PT Kaltim Daya Mandiri bukan berstatus sebagai BUMN, dengan berdasarkan kepada PP No. 28 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2003 pertimbangan Majelis Hakim tersebut keluar dari jalurnya hal mana tidak pernah ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa PT Pupuk Kaltim, Tbk dan PT Kaltim Daya Mandiri berstatus sebagai BUMN. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ternyata dalam putusan hal 132 alinea 2, yaitu “menimbang, “...



Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pupuk Kaltim, Tbk dan PT Kaltim Daya Mandiri terbukti bukan berstatus BUMN” ;

8. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, namun langsung menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi di atas :

1. Ternyata meskipun dari fakta hukum terbukti PT PKT membeli rotor dari CV Sumi Jaya Utama dan tidak melalui PT Imeco Inter Sarana sehingga terjadi kemahalan harga sebesar USD 1.484.000 tetapi menguntungkan CV tersebut bukan dalam arti terlingkup Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tetapi kerugian perusahaan yang seharusnya diperhitungkan dalam RUPS tahunan yang mempengaruhi kredibilitas pemegang saham pada pimpinan/Direksi Perusahaan;
2. BPKP melakukan perhitungan PT KDM bukan berdasar kewenangan, tetapi berupa bantuan, karena PT PKT sebagai anak PT Pusri status haknya bukan BUMN sehingga keuangannya bukan merupakan keuangan Negara dan tidak tunduk pada pengadaan barang / jasa pada Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga segala sesuatu kembali pada keputusan Direksi yang boleh jadi dipertanggung jawabkan pada RUPS ;
3. BPKP tidak memeriksa PT Swasta karena PT KDM sudah berbadan hukum dengan keuangan tersendiri dan yang wajib memeriksa keuangan PT KDM bukan BPKP tetapi adalah akuntan publik ;
4. Skup Perusahaan tidak tercakup dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tetapi tercakup dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ;
5. Dengan demikian perkara a quo tidak tercatat dalam hukum pidana tetapi dalam hukum ekonomi dimana perusahaan dianggap rugi setelah ada RUPS tahunan memutuskan perusahaan rugi dan bagi yang merasa dirugikan dapat menuntut tindakan sebagai akibat tindakan Direksi/Komisaris Perseroan Terbatas ;
6. Tindakan Terdakwa berakibat kemahalan pembelian dari CV SJU sebesar USD 1.484.000 sebagai keuangan perusahaan bila ditetapkan RUPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan dan bukan dalam lingkup tindak pidana tetapi dalam lingkup hukum ekonomi keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 131/Pid.B/2010/ PN.Brg. tanggal 14 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah serta dilepaskan dari tuntutan pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 131/Pid.B/2010/ PN.Brg. tanggal 14 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUKASAH DARAJAT, MM.,IPM** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Prosedur operasi standar pembelian dan pengeluaran uang PT KDM ;
 2. Surat dari Dirut PT KDM ke PT PKT No. 25/Dir/KDM/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 perihal adanya kerusakan rotor GTG di PT KDM dan minta diperbaiki oleh PT PKT ;
 3. P-DAN 1 ;
 4. Surat perjanjian antara PT PKT dengan PT KDM No. 2567 A/SP-BTG/ 2004 ;

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat GE Indonesia kepada PT PKT perihal penunjukan CV Sumi Jaya Utama sebagai atn GE untuk memperbaiki rotor PT PKT ;
6. PO No.2080/II/04/KDM-L-ZA tanggal 06 Mei 2004 dari dirut PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang pembelian spareparts ;
7. PP No.2278-J-KDM-105 Rev.01 tanggal 05 Mei 2004 ;
8. Surat dari Dir Prod ke Dir Teknik No. 17/DP-Jkt/VIII/04 tanggal 19 Agustus 2004 tentang rotor GTG-GE ;
9. PP No.2278-J-04-KDM-105 Rev.01 edisi revisi ;
10. Bio data CV Sumi Jaya Utama ;
11. Kualifikasi CV Sumi Jaya Utama sebagai perusahaan menengah ;
12. Laporan penerbitan PO PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama oleh Biro Pengadaan ;
13. Garansi Bank Ekonomi No.01/1141/APB/BG/082004 tanggal 24 Agustus 2004 ;
14. Bill of lading pengiriman rotor dari London ke Singapura ;
15. Penjelasan mengenai perbedaan serial No.dan drawing No rotor KDM antara yang ada di PO 2270-J-04BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
16. Surat dari GE USA tanggal 10 Agustus 2006 mengenai kebenaran bahwa PT Imeco membeli rotor ELL5448 ;
17. Surat No.026/DTO/KDM-B/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 tentang serah terima rotor eks GTG KDM ;
18. BA penyelesaian pekerjaan No. 106-BC/JPP-PKT/VI/2004 tanggal 22 Mei 2004 antara PT PKT dan PT KDM ;
19. Surat quotation GE kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 12 Oktober 2004 ;
20. Daftar usul rekanan pengadaan barang tanggal 02 Agustus 2004 ;
21. Surat penawaran harga dari PT PKT kepada GE tanggal 02 Agustus 2004 ;
22. Letter of support dari GE untuk CV Sumi Jaya Utama tanggal 30 Juli 2004 ;
23. Surat dari Biro pengadaan PT PKT kepada Dir Tek tanggal 03 Agustus 2004 tentang repair rotor KDM ;
24. Surat dari Biro Pengadaan PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tentang penawaran repair KDM rotor ;
25. Surat dari CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 25 Agustus 2004 tentang tanggapan negoisasi repair KDM turbin ;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Biro Pengadaan kepada Kakom Pemeliharaan tentang negosiasi diskon CV Sumi Jaya Utama hanya memberi diskoun 3% ;
27. Surat Kompartemen Pemeliharaan kepada PT KDM tentang pemberitahuan rotor yang rusak sudah ada di Singapura ;
28. Surat Biro Pengadaan kepada CV Sumi Jaya Utama tentang masukan informasi harga pembelian rotor yang tukar tambah dengan rotor yang baru ;
29. Surat CV Sumi Jaya Utama ke PT PKT tanggal 24 Agustus 2004 tantang pembelian rotor ;
30. Surat Dirprod kepada Dir Tek tanggal 19 Agustus 2004 tantang permintaan rotor secepatnya ;
31. Surat Karo Pengadaan kepada Kadep PM dan P tanggal 19 Agustus 2004 untuk memutuskan membeli rotor baru ;
32. Surat Sumi Jaya Utama kepada Karo Pengadaan tanggal 19 Agustus 2004 tentang pembelian rotor baru ;
33. PT PKT kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 19 Agustus 2004 tentang harga rotor trade in ;
34. Surat penawaran CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT tanggal 02 Agustus 2004 tentang perbaikan dan servis penggantian sparepart rotor sebesar USD 2,785,22,23 ;
35. Perintah pembayaran dari PT PKT kepada bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2004 ;
36. Memo perincian No.02230/V/08/2004BTG tanggal 30 Agustus 2004 ;
37. Kwitansi pembayaran dari PT PKT ke CV Sumi Jaya Utama tanggal 25 Agustus 2004 ;
38. Surat penagihan dari CV Sumi Jaya Utama No.043/SJU-PKT/VIII/2004 Tanggal 25 Agustus 2004 ;
39. Faktur pajak standar No. CTYSS-102.000788 tanggal 25 Agustus 2004 ;
40. BA serahterima No. 122/SJU-PKT/LET-2004 tanggal 10 September 2004;
41. Finalr witness inspection rotor dari Kakom Pemeliharaan ke Dir Prod tanggal 05 Oktober 2004 ;
42. Final quality report tanggal 28 Oktober 2004 ;
43. Surat Dir CV Sumi Jaya Utama kepada karo dan tentang mohon perpanjangan batas waktu penyerahan ;
44. Surat laporan witness tangal 10 November 2004 ;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. PO revisi tanggal 10 November 2004 tentang perubahan penyerahan barang ;
46. Surat PT PKT kepada Bank Mandiri Kebon Sirih Jakpus untuk melaksanakan transfer USD 2.402.400 ;
47. Memo perincian pembayaran tanggal 29 November 2004 ;
48. Rotor pass for load and certification ;
49. Surat Dir.PT Multifli Line kepada CV Sumi Jaya Utama tanggal 22 Desember 2004 ;
50. Rekapitulasi biaya perbaikan GTG ;
51. Surat pengantar barang CV Sumi Jaya Utama kepada PT PKT pada tanggal 31 Januari 2004 ;
52. Laporan pemeriksaan kualitas barang kepada Karo Pengadaan ;
53. Inspection photo rotor di area PT KDM tanggal 06 Februari 2005 BA penerimaan barang oleh PT PKT dari CV Sumi Jaya Utama tanggal 01 Februari 2005 ;
54. Laporan pemeriksaan rotor 14 Februari 2005 ;
55. Pembayaran pelunasan rotor tanggal 09 Maret 2005 ;
56. Surat kadep MP dan P PT PKT kepada Karo Wasop tanggal 22 Agustus 2005 tentang No rotor ;
57. Part BA pemeriksaan rotor bekas di GE Keppel Singapura tanggal 19 Oktober 2005 ;
58. Fax-transmission dari industrial machinery equipment company (PT Imeco intersarana) No.G.056/SJU-08-2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal order acknowledgement tujuan Mr. Mursalim ;
59. Purchase order dari CV Sumi Jaya Utama untuk Mr.Widja Hadiwidjaja (CV IMECO) tanggal 25 Agustus 2004 ;
60. Surat dari PT Imeco Intersarana kepada CV SJU No.039-040178 tanggal 18 Agustus 2004 ;
61. Faxmilie No 078/08/SJU/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dari CV.SJU kepada PT Imeco Intersarana ;
62. Surat tanggal 30 September 2006 dari Mr Bian Bernades (overseas purchasing) staff of PT PKT kepada Mr William Ray (GE infra energy) ;
63. Surat tanggal 28 September 2006 Bill Ray (commercial operational leader part GE) kepada Mr Bian Bernandes (overseas purchasing staff of PT PKT) ;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Purchase order dari Chiyoda chemical engineering dan constructin co ltd vendor code 49645 (sebanyak 6 lembar halaman dan 2 lembar nota/catatan);
65. Surat dari Nuruddin (PT Modaco Enersys) tanggal 16 Nopember 2005 kepada Molyono Prawiro ;
66. Surat dari PT Modaco Enersystanggal 15 November 2005 kepada Nuruddin ;
67. Fotocopi prosedur pembelian dan pengeluaran uang PT KDM (10 lembar) ;
68. Surat dari kepala kompartemen pemeliharaan PT PKT bontang No. 64/HAR/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 prihal rekapitulasi dan nama MP TA KDM beserta lampirannya sebanyak 4 lembar ;
69. Notulen rapst tanggal 09 Maret 2004 agenda rapat: konferensi jadwal kedatangan material S/P,GTG&VSM ;
70. Bill of lading dari GE Energy Basidon-London ;
71. Penjelasan mengenai perbedaan serial No & draw No rotor KDM yang ada di PO 2278-J-04-BJ-ZAC dan di rotor yang datang ;
72. Identification part no & serial norotor gas turbin type MS6001 B ;
73. Surat pengumuman/pemberitahuan dari Bill Ray tanggal 16 Agustus 2006;
74. Kartu penerus disposisi ;
75. Surat dari Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai DEPKEU RI tanggal 21 Februari 2007 prihal konfirmasi permintaan data ekspor & impor PT PKT ;
76. 5 (lima) lembar issue of a documentary credit ;
77. 3 (tiga) lembar current account-account statement HSBC Group tanggal 24 Agustus 2004, 26 agustus 2004, 30 November 2004 ;
78. Surat dari GE I & RS European commercial leac tanggal 8 september 2004 dan lampirannya 4 lembar ;
79. Summary Information GE Energy Part Inc senilai USD 1.016.844,53 ;
80. Special Note For US dan Non US dan lampiran 2 (dua) lembar GE Energy service Seria #61 B Rotr interchagability prpososal no.CQ 105114;
81. Purchase Order PT Imeco kepada GE pada tanggal 25 Agustus 2004 ;
82. Surat Keputusan Direksi Nomor : 07/ DIR/ III/ 2002, tentang Panitia Lelang Barang dan jasa PT PKT, tanggal 12 Maret 2002 ;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Ekspedisi dan Lead Time proses penerbitan PP dan PO Nomor : 2278-J—04-K4-105 ;
84. Daftar Usulan Rekanan Pengadaan Barang dan Berita Acara Pembukaan Penawaran Rotor, tanggal 28 Juli 2004 ;
85. Material Requisition No. 00934 ;
86. Purchase Order dari PT PKT ke Chiyoda Nomor : K16E1B20 ;
87. Bill of lading pengiriman rotor dari Singapura ke Jakarta ;
88. Surat Karo Daan Nomor : 1344/ DAAN/ VIII.0.4, tanggal 19 Agustus 2004;
89. Surat Karo Daan perihal Repair Rotor kepada Kakom Pemeliharaan Nomor : 1324/ DAAN VIII.0.4, tanggal 18 Agustus 2004 ;
90. Surat dari Kakom Har kepada Dirut PT KDM Nomor : 303/ HAR.PKT/ VIII/ 2004, tanggal 06 Agustus 2004, tentang penanganan Rotor eks. GTG KDM ;
91. Surat dari Dirut KDM , Nomor : 05/ DU/ KDM-B/ III/ 2004 , kepada Kakom Pemeliharaan tanggal 16 Agustus 2004 ;
92. Surat Karo Daan kepada Dirtek Rotor Nomor : 1244/ DAAN/ VIII.2004, tanggal 03 Agustus 2004 ;
93. Laporan perihal kunjungan ke GE Keppel Singapura, tanggal 13 Juli 2004;
94. Surat PT KDM kepada PT PKT, Nomor : 03/ DU/ KDM-B/ IV/ 2004, tanggal 02 April 2004 tentang peminjaman Rotor ;
95. Notulen rapat Direksi, tanggal 10 Maret 2004 ;
96. Surat Dirut KDM kepada JPP Letter Of Intent, tanggal 25 Februari 2004;
97. Surat Dirut KDM ke Dirut PKT, tanggal 02 Maret 2004 tentang Perbaikan dan Pengadaan Spare Part ;
98. Risalah Kordinasi Agenda TA3 KDM ;
99. Laporan penerbitan OP Biro Pengadaan periode Januari 2004 – September 2006 ;
100. Laporan pertanggung jawaban PT KDM kepada PT KIE Bontang tahun 2004 ;
101. Laporan pertanggung jawaban PT KIE kepada PT PKT Bontang tahun 2004 ;
102. Laporan pertanggung jawaban PT PKT kepada PT PUSRI tahun 2004 ;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 2149 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan :

1. Surat Tanda Daftar Perusahaan Bentuk Perusahaan Lain Nomor : 09.05.6.74.00669 atas nama Perusahaan General Electric International Operation Company Inc yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 Maret 2009 ;
 2. Surat Amandment No. 2 to International Distributor Agrrement 3FIN-IM01-030 between GE Energy Parts Inc and PT Imeco Inter Sarana ;
 3. Letter of Appointment dari GE Energy tertanggal 10 Juni 2003 ;
- Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Alfian Aman ;

Dan barang bukti berupa :

1. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tanggal 7-8-1997 tentang Penambahan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya ;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C-12031 HT.01TH.2000 ;
3. Surat Kementrian BUMN Nomor : Saksi-90/S.MBU.1/2010 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Kementrian BUMN ;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2060/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 06 Maret 2007 ;
6. Surat dari Mahkamah Agung RI kepada Menteri Keuangan RI tanggal 16 Agustus 2006, perihal Permohonan Fatwa Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2123/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel ;
8. Kutipan Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan Kasasi MA dalam Perkara Romli Kartasasmita ;
9. Bertia Acara RUPSLB PT PKT Berita Acara RUPSLB PT PKT No.39 tanggal 28 September 2004 dari Notaris Fathiah Helmi SH perpanjangan pengangkatan Drs.Omay K Wiraatmadja, Ak selaku Dirut PT. PKT ;
10. Makalah Peradilan Umum Bidang Perdata pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Balikpapan tanggal 10 s.d tanggal 14 Oktober 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **02 Februari 2012** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MH.**, dan **H. Suracmin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,MH.,

ttd./ H. Suracmin, SH., MH.,

Ketua,

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338